



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Gia.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta (penjahit), tempat tinggal di, Kabupaten Gianyar, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta (travel), tempat tinggal di Kabupaten Gianyar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 30 Agustus 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar;

Bahwa Majelis Hakim telah cukup berupaya memberikan nasihat kepada kedua pihak agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator Lusiana Mahmudah, S.H.I., Hakim Pengadilan Gianyar dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 10 Oktober 2018, mediasi yang telah dilaksanakan berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi telah berhasil, maka Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat menyatakan telah mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua pihak untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan bantuan mediator Lusiana Mahmudah, S.H.I., hakim Pengadilan Agama Gianyar dan ternyata proses mediasi tersebut berhasil;

Menimbang, oleh karena mediasi telah berhasil, maka Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat dilakukan sebelum tahap jawab menjawab, oleh karenanya tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV, permohonan pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perkara, Majelis memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat perkara yang dicabut *a quo* dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Gia;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1440 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Agus Firman, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Andri Yanti, S.H.I. dan Nismatin Niamah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nur Astarianingsih, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Andri Yanti, S.H.I.

Nismatin Niamah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nur Astarianingsih, S.H.I., M.H.

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.50.000,00
3.	Biaya Panggilan Penggugat	Rp.75.000,00
4.	Biaya Panggilan Tergugat	Rp.75.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.5.000,00
6.	Biaya Materai	Rp.6.000,00
	Jumlah	Rp.241.000,00

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 19/Pdt.G/2018/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)